

PEMKAB PURWOREJO SIAPKAN PROGRAM MUDIK GRATIS, SEDIAKAN 5 BUS JEMPUT PEMUDIK JABODETABEK



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/268b983a9b2cdbcb0ed0295386f6128f.jpg>

Isi Berita:

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES - Sebanyak 5 armada bus disediakan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Armada bus tersebut disiapkan bagi warga Kabupaten Purworejo yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Rencana mereka akan dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 5 April 2024. Sehingga diperkirakan sampai Purworejo sekitar 6 April 2024," ucap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Fithri Edhi Nugroho, Selasa (26/3). Disebutkan Fithri, dalam program mudik gratis itu Pemprov Jawa Tengah menyiapkan sebanyak 227 armada bus untuk perantau asal dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jumlah armada bus yang disediakan Pemkab Purworejo dalam gelaran itu diketahui meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Pasalnya, pada Lebaran 2023 lalu, Pemkab Purworejo hanya menyiapkan 3 unit armada bus untuk program mudik gratis Pemprov Jateng.

Adapun bus yang disediakan Pemkab Purworejo memiliki kapasitas sekitar 50 kursi. Dengan demikian, jika ditotal, setidaknya ada sebanyak 250 perantau ber-KTP Purworejo yang mendapatkan fasilitas tersebut.

"Pendaftaran sudah sejak awal tahun (2024). Kami berkoordinasi dengan paguyuban warga Purworejo yang ada di Jabodotabek. Alhamdulillah sekarang sudah full book (penuh), meski sebenarnya masih kekurangan armada karena peminatnya banyak," sebutnya.

Pihaknya berharap, adanya program tersebut dapat memfasilitasi masyarakat Purworejo yang ingin pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan aman saat momen Lebaran 2024.

Diharapkan pula program itu membawa keberkahan lewat kegiatan saling berbagi.

"Khusus mudik gratis, untuk menyiapkan 5 bus angkutan dan kebutuhan pendukung memakai dana sekitar Rp65 juta," ungkapnya. (top)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/664094/pemkab-purworejo-siapkan-program-mudik-gratis-sediakan-5-bus-jemput-pemudik-jabodetabek>, "Pemkab Purworejo Siapkan Program Mudik Gratis, Sediakan 5 Bus Jemput Pemudik Jabodetabek", tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2024/03/24/pemkab-purworejo-siapkan-5-armada-bus-untuk-program-mudik-gratis>, "Pemkab Purworejo Siapkan 5 Armada Bus untuk Program Mudik Gratis", tanggal 24 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi